



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 81/Pdt.G/2015/PA.BTM

م ن محدرلا م يحررلا م

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, selanjutnya disebut "**Penggugat**";

#### Melawan

**TERGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (**GHOIB**), selanjutnya disebut "**Tergugat**";

Pengadilan Agama Batam tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat, serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 13 Januari 2015 mengajukan surat gugatan yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam Register Nomor 81/Pdt.G/2015/PA.Btm tanggal 13 Januari 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedu Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 578/79/XI/2010 tanggal 29 Nopember 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Temanggung selama 3 tahun kemudian Penggugat pindah ke Kota Batam pada tahun 2013 hingga sekarang;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
  - a. Pada tanggal 05 Februari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;
  - b. Tergugat tidak pernah memberi nafkah semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September tahun 2013 yang akibatnya Tergugat tidak pernah memberi nafkah sehingga Penggugat pindah ke Kota Batam untuk mencari pekerjaan;
7. Bahwa, Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

### SUBSIDER:

Dan apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM*



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat hadir in-person di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut pada tanggal 26 Juni 2014 dan 28 Juli 2014 melalui Radio Republik Indonesia Lembaga Penyiaran Publik Batam ternyata ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, sedang mediasi tidak bisa dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan yang selengkapny telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis, baik berupa surat asli maupun berupa fotokopi yang bermeterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

- Asli dan fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 741/22/XII/2007 tanggal 17 Desember 2007, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, dan setelah di cocokkan dengan aslinya ternyata sama, selanjutnya di beri tanda bukti P.1;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi dimuka sidang sebagai berikut:

1. Nama SAKSI 1 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2008 tidak rukun lagi karena sifat Tergugat yang kasar, bahkan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama SAKSI 2 PENGGUGAT, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada bulan Desember 2007, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya baik-baik saja, namun sejak bulan Oktober 2008 tidak rukun lagi karena sifat Tergugat yang kasar, bahkan ringan tangan kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2013, dimana Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama bahkan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi, maka selama itu tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat supaya tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat sudah tetap berkeinginan hati meminta cerai dari Tergugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan gugatannya, dan mohon agar perkaranya dapat diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya, karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka cukup ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.1 tahun 2008 Penggugat dan Tergugat harus dimediasi oleh Hakim mediator, namun Penggugat tidak dimediasi karena Tergugat tidak datang dalam persidangan dan Penggugat hanya dinasehati oleh Majelis Hakim di ruang persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil, karenanya telah sesuai dengan pasal 154 ayat (4) RBg Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah sama-sama dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir in-person, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah, dengan demikian maksud Pasal

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145 RBg. Jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap ketidak hadiran Tergugat yang tanpa dibenarkan oleh hukum, untuk itu Majelis Hakim berpendapat atas perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan mendengar keterangan orang-orang terdekat Penggugat, maka pada pokoknya yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan pada pokoknya antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus berlanjut sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat mempunyai alasan hukum harus dilihat dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana alasan perceraian yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, yaitu antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara;

8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1, i.c. Kutipan Akta Nikah, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian terbukti bahwa, Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai *persona standi in judicio* i.c. suami isteri yang sah sehingga Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan oleh Penggugat adalah dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan di bawah sumpahnya. Dari keterangan dua orang saksi tersebut, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh langsung, dan saksi sendiri melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta telah hidup sendiri-sendiri dan tidak sebagaimana layaknya suami isteri karena tidak satu rumah lagi, sebab Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tersebut patut diterima kebenarannya karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat sehingga patut mengetahuinya, sedangkan mengenai keterangan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena para saksi mempunyai hubungan kakak kandung dan paman Penggugat, namun Majelis menilai keterangan para saksi tersebut telah menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) sesuai dengan yurisprudensi putusan MA-RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2003, sehingga keterangan saksi-saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg, saksi yang dihadirkan juga telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi i.c. dua orang saksi,

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dapat dipertimbangkan dan dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak patut dibebankan kepada salah satu pihak saja, namun Tergugat sendiri telah melepaskan hak jawabnya. Oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkan terjadinya kesalahan yang mengakibatkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut kepada salah satu pihak, tetapi mempertimbangkan ada tidaknya, atau benar tidaknya perselisihan dan pertengkaran tersebut terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 28 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1994 Tanggal 25 Juni 1994;

Menimbang, bahwa dari pembuktian perkara a quo dihubungkan satu sama lainnya, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada tanggal 17 Desember 2007, dan telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akibatnya sejak tanggal 2 Desember 2013 sudah tidak satu rumah lagi, hal ini sudah mencapai lebih kurang 10 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi/orang-orang dekat Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari petimbangan-petimbangan di atas, maka merupakan fakta yang dikonstatir terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dinyatakan terbukti secara sah;



Menimbang, bahwa tentang tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang sudah tidak mau bersatu lagi dengan Tergugat, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat untuk bersatu lagi sebagaimana layaknya suami isteri yang rukun dan damai serta harmonis, dengan demikian tidak adanya harapan akan hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinyatakan terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa dalam hal mana Majelis memberikan pandangan bahwa pada dasarnya tujuan perkawinan itu adalah untuk membina rumah tangga yang tenteram, rukun dan saling mencintai seperti yang dimaksudkan oleh firman Allah pada surat Al-Ruum ayat 21 **لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَلَدْنَا لَمُمَاتٍ مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةٍ** demikian pula ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, akan tetapi ternyata tujuan mana dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terwujud lagi, sebagai konsekwensi dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi suatu perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan keTuhanan Yang Maha Esa atau juga disebut sebagai ***mitsaaqan ghalidzan*** (ikatan yang sangat kuat), untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu untuk mencapai kesejahteraan materiil dan spirituil (vide penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada pada kondisi yang telah pecah (*broken marriage*) dan tidak layak untuk dipertahankan lagi, mempertahankan rumah tangga mana dipandang akan mendatangkan kemafsadatan, karenanya perceraian merupakan jalan keluar dari kemafsadatan tersebut sebagaimana dalil hukum pada Kitab Al-Asybah wan Nazhoir halaman 59 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi: **الضرر يزال** (*kemudhorotan itu harus dihindarkan*);

Menimbang bahwa, dari pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan Penggugat yang mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, dinyatakan terbukti secara sah, alasan mana telah sesuai dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jts.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan Majelis telah mendengar keterangan orang-orang dekat Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagaimana diuraikan di atas, dengan demikian telah cukup alasan Pengadilan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang undang nomor 7 Tahun 1989, jo. Surat Ketua Muda Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Oktober 2002 No. 28/TUADA-AG/IX/2002, maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat



tercatat, untuk mencatat perceraian tersebut dalam daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 *jo.* Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bengkong, Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.516.000 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 H., oleh kami Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. NURZAUTI, S.H., M.H. dan KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Nopember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1436 H. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh MUKTI ALI, S.Ag., MH. sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. NURZAUTI, S.H., M.H.

Drs. H. IMALUDDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota

KHOIRIYAH ROIHAN, S.Ag, M.H.

Panitera

MUKTI ALI, S.Ag. MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-

14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan	: Rp. 425.000,-
4. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
5. <u>Biaya Redaksi</u>	: Rp. 5.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp. 516.000,-</b>

(lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan No.81/Pdt.G/2015/PA.BTM